



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.759, 2022

KEMENPAN-RB. Jafung Penguji Prasarana
Perkeretaapian.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 647);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian.
6. Pejabat Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
9. Pengujian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi serta fungsi prasarana perkeretaapian.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk Angka Kredit Penguji Prasarana Perkeretaapian.
15. Standar Kompetensi Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah

deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penguji Prasarana Perkeretaapian baik perorangan atau kelompok di bidang perkeretaapian.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penguji Prasarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

- (2) Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Kedudukan Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan

- c. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu pengujian prasarana perkeretaapian terdiri atas sub-unsur:

- a. persiapan;
- b. pengujian fasilitas operasi kereta api;
- c. pengujian jalur dan stasiun kereta api; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
1. menyusun acuan kerja pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. mengidentifikasi spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
 3. mengidentifikasi gambar teknis prasarana perkeretaapian;
 4. menyusun bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian;
 5. menyusun bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru;
 6. melaksanakan pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api;
 7. mengolah hasil pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
 8. mengolah hasil pengujian indikasi pelayanan;
 9. mengolah hasil pengujian penggerak wesel;
 10. mengolah hasil pengujian jarak tampak;
 11. mengolah hasil pengujian sistem pentanahan persinyalan;
 12. mengolah hasil pengujian data *logger* persinyalan;
 13. mengolah hasil pengujian ruang bebas;
 14. mengolah hasil pengujian korespondensi pendeteksi sarana;
 15. mengolah hasil pengujian *automatic train protection*;
 16. mengolah hasil pengujian *automatic train operation*;
 17. mengolah hasil pengujian *operation control center*;
 18. mengolah hasil pengujian *platform screen door*;
 19. mengolah hasil pengujian kejelasan suara;
 20. mengolah hasil pengujian perekam suara/*voice recorder*;

21. mengolah hasil pengujian panggilan selektif;
22. mengolah hasil pengujian sistem pentanahan telekomunikasi;
23. mengolah hasil pengujian media transmisi telekomunikasi;
24. mengolah hasil pengujian *terrestrial trunked radio*;
25. mengolah hasil pengujian *closed circuit television*;
26. mengolah hasil pengujian *radio train dispatching*;
27. mengolah hasil pengujian *passenger information system (display and public address)*;
28. mengolah hasil pengujian *master clock*;
29. mengolah hasil pengujian stabilitas tegangan;
30. mengolah hasil pengujian *linking breaking devices*;
31. mengolah hasil pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;
32. mengolah hasil pengujian sistem pengendalian catu daya/*supervisory control and data acquisition*;
33. mengolah hasil pengujian sistem dapat saling terhubung;
34. mengolah hasil pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
35. mengolah hasil pengujian *third rail*;
36. mengolah hasil pengujian catu daya;
37. mengolah hasil pengujian *autoreclosed*;
38. melakukan pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
39. menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian fasilitas operasi kereta api;
40. melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian fasilitas operasi kereta api;

41. melakukan pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api;
42. mengolah hasil pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;
43. mengolah hasil pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
44. mengolah hasil pengujian rembesan (*leakage*);
45. mengolah hasil pengujian retak (*crack*);
46. mengolah hasil pengujian ruang bebas;
47. mengolah hasil pengujian beban gandar;
48. mengolah hasil pengujian jarak bantalan pada wesel;
49. mengolah hasil pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel;
50. mengolah hasil pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel;
51. mengolah hasil pengujian profil balas pada wesel;
52. mengolah hasil pengujian lidah wesel;
53. mengolah hasil pengujian jalan rel pada jembatan;
54. mengolah hasil pengujian ruang bebas pada jembatan;
55. mengolah hasil pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
56. mengolah hasil pengujian ketebalan cat pada jembatan;
57. mengolah hasil pengujian beban gandar pada jembatan;
58. mengolah hasil pengujian lendutan dan *chamber*;
59. mengolah hasil pengujian ruang bebas jalur kereta api;
60. mengolah hasil pengujian geometri jalur kereta api;
61. mengolah hasil pengujian drainase jalur kereta api;

62. mengolah hasil pengujian beban gandar jalur kereta api;
 63. mengolah hasil pengujian ruang bebas;
 64. mengolah hasil pengujian ruang bangun;
 65. mengolah hasil pengujian kapasitas peron;
 66. mengolah hasil pengujian kecepatan;
 67. mengolah hasil pengujian beban gandar;
 68. mengolah hasil pengujian gedung untuk kegiatan penumpang;
 69. mengolah hasil pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus;
 70. melakukan pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api;
 71. menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian jalur dan stasiun kereta api;
 72. melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian jalur dan stasiun kereta api;
 73. mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api; dan
 74. mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api;
- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
 2. menganalisis gambar teknis prasarana perkeretaapian;
 3. mengidentifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian;
 4. mengidentifikasi bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru;
 5. menyusun bahan materi terkait prasarana perkeretaapian;

6. menganalisis hasil pengujian sistem persinyalan kereta api;
 7. menganalisis hasil pengujian telekomunikasi kereta api;
 8. menganalisis hasil pengujian instalasi listrik kereta api;
 9. menganalisis hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
 10. melakukan pemantauan pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
 11. menganalisis hasil pengujian terowongan kereta api;
 12. menganalisis hasil pengujian wesel kereta api;
 13. menganalisis hasil pengujian jembatan kereta api;
 14. menganalisis hasil pengujian jalur kereta api;
 15. menganalisis hasil pengujian bangunan gedung kereta api;
 16. melakukan analisis komponen jalur dan stasiun kereta api;
 17. melakukan pengamatan pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api;
 18. melakukan validasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api; dan
 19. melakukan validasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api; dan
- c. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. merumuskan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. melakukan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru;
 3. melakukan kajian teknis bidang pengujian prasarana perkeretaapian;

4. melakukan validasi hasil pengujian sistem persinyalan kereta api;
 5. melakukan validasi hasil pengujian telekomunikasi kereta api;
 6. melakukan validasi hasil pengujian instalasi listrik kereta api;
 7. melakukan validasi hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
 8. melakukan validasi hasil pengujian terowongan kereta api;
 9. melakukan validasi hasil pengujian wesel kereta api;
 10. melakukan validasi hasil pengujian jembatan kereta api;
 11. melakukan validasi hasil pengujian jalur kereta api;
 12. melakukan validasi hasil pengujian bangunan gedung kereta api;
 13. melakukan validasi hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api;
 14. mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api;
 15. mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api;
 16. melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian;
 17. mengembangkan metode pengujian prasarana perkeretaapian; dan
 18. mengevaluasi dokumen teknis prasarana perkeretaapian.
- (2) Penguji Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penguji

Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen acuan kerja pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. dokumen hasil identifikasi spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
 3. dokumen hasil identifikasi gambar teknis prasarana perkeretaapian;
 4. dokumen bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian;
 5. dokumen bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru;
 6. dokumen hasil pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api;
 7. dokumen hasil pengolahan pengujian akurasi pembentukan rute dan *negative check*;
 8. dokumen hasil pengolahan pengujian indikasi pelayanan;
 9. dokumen hasil pengolahan pengujian penggerak wesel;
 10. dokumen hasil pengolahan pengujian jarak tampak;
 11. dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan persinyalan;
 12. dokumen hasil pengolahan pengujian data *logger* persinyalan;
 13. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas;
 14. dokumen hasil pengolahan pengujian korespondensi pendeteksi sarana;

15. dokumen hasil pengolahan pengujian *automatic train protection*;
16. dokumen hasil pengolahan pengujian *automatic train operation*;
17. dokumen hasil pengolahan pengujian *operation control center*;
18. dokumen hasil pengolahan pengujian *platform screen door*;
19. dokumen hasil pengolahan pengujian kejelasan suara;
20. dokumen hasil pengolahan pengujian perekam suara/*voice recorder*;
21. dokumen hasil pengolahan pengujian panggilan selektif;
22. dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan;
23. dokumen hasil pengolahan pengujian media transmisi;
24. dokumen hasil pengolahan pengujian *terrestrial trunked radio*;
25. dokumen hasil pengolahan pengujian *closed circuit television*;
26. dokumen hasil pengolahan pengujian *radio train dispatching*;
27. dokumen hasil pengolahan pengujian *passenger information system (display and public address)*;
28. dokumen hasil pengolahan pengujian *master clock*;
29. dokumen hasil pengolahan pengujian stabilitas tegangan;
30. dokumen hasil pengolahan pengujian sistem *linking breaking devices*;
31. dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan instalasi listrik;
32. dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pengendalian catu daya/*supervisory control and data acquisition*;

33. dokumen hasil pengolahan pengujian sistem dapat saling terhubung;
34. dokumen hasil pengolahan pengujian ketinggian dan deviasi kawat *trolley*;
35. dokumen hasil pengolahan pengujian *third rail*;
36. dokumen hasil pengolahan pengujian catu daya;
37. dokumen hasil pengolahan pengujian *autoreclosed*;
38. berita acara hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
39. laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian fasilitas operasi kereta api;
40. dokumen berita acara hasil pengujian fasilitas operasi kereta api;
41. dokumen hasil pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api;
42. dokumen hasil pengolahan pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api;
43. dokumen hasil pengolahan pengujian kekerasan/kuat mutu beton;
44. dokumen hasil pengolahan pengujian rembesan (*leakage*);
45. dokumen hasil pengolahan pengujian retakan (*crack*);
46. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas;
47. dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar;
48. dokumen hasil pengolahan pengujian jarak bantalan pada wesel;
49. dokumen hasil pengolahan pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel;
50. dokumen hasil pengolahan pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel;
51. dokumen hasil pengolahan pengujian profil balas pada wesel;
52. dokumen hasil pengolahan pengujian lidah wesel;
53. dokumen hasil pengolahan pengujian jalan rel pada jembatan;

54. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas pada jembatan;
55. dokumen hasil pengolahan pengujian elemen struktur beton pada jembatan;
56. dokumen hasil pengolahan pengujian ketebalan cat pada jembatan;
57. dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar pada jembatan;
58. dokumen hasil pengolahan pengujian lendutan dan *chamber*;
59. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas jalur kereta api;
60. dokumen hasil pengolahan pengujian geometri jalur kereta api;
61. dokumen hasil pengolahan pengujian drainase jalur kereta api;
62. dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar jalur kereta api;
63. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas;
64. dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bangun;
65. dokumen hasil pengolahan pengujian kapasitas peron;
66. dokumen hasil pengolahan pengujian kecepatan;
67. dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar;
68. dokumen hasil pengolahan pengujian gedung untuk kegiatan penumpang;
69. dokumen hasil pengolahan pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus;
70. berita acara hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api;
71. laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian jalur dan stasiun kereta api;
72. dokumen berita acara hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api;
73. dokumen identifikasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api; dan

74. dokumen identifikasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api.
- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
 1. dokumen hasil analisis spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
 2. dokumen hasil analisis gambar teknis prasarana perkeretaapian;
 3. dokumen identifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian;
 4. dokumen identifikasi bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru;
 5. dokumen bahan materi terkait prasarana perkeretaapian;
 6. laporan hasil analisis pengujian sistem persinyalan kereta api;
 7. laporan hasil analisis pengujian telekomunikasi kereta api;
 8. laporan hasil analisis pengujian instalasi listrik kereta api;
 9. dokumen analisis hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
 10. berita acara hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
 11. laporan hasil analisis pengujian terowongan kereta api;
 12. laporan hasil analisis pengujian wesel kereta api;
 13. laporan hasil analisis pengujian jembatan kereta api;
 14. laporan hasil analisis pengujian jalur kereta api;
 15. laporan hasil analisis pengujian bangunan gedung kereta api;
 16. dokumen analisis hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api;
 17. berita acara hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api;
 18. dokumen validasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api; dan

19. dokumen validasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api.
- c. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
 1. dokumen sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian;
 2. dokumen kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru;
 3. dokumen kajian teknis bidang pengujian prasarana perkeretaapian;
 4. dokumen rekomendasi hasil pengujian sistem persinyalan kereta api;
 5. dokumen rekomendasi hasil pengujian telekomunikasi kereta api;
 6. dokumen rekomendasi hasil pengujian instalasi listrik kereta api;
 7. dokumen hasil validasi pengujian komponen fasilitas operasi kereta api;
 8. dokumen rekomendasi hasil pengujian terowongan kereta api;
 9. dokumen rekomendasi hasil pengujian wesel kereta api;
 10. dokumen rekomendasi hasil pengujian jembatan kereta api;
 11. dokumen rekomendasi hasil pengujian jalur kereta api;
 12. dokumen rekomendasi hasil pengujian bangunan gedung kereta api;
 13. dokumen rekomendasi hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api;
 14. dokumen evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api;
 15. dokumen evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api;
 16. laporan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian;
 17. laporan pengembangan metode pengujian prasarana perkeretaapian; dan

18. laporan hasil evaluasi dokumen teknis prasarana perkeretaapian.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penguji Prasarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penguji Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penguji Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Penguji Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penguji Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Penguji Prasarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa planologi, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa arsitektur, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa

- informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa transportasi, atau perkeretaapian;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS; dan
 - f. memiliki sertifikat keahlian penguji prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
 - (5) Penguji Prasarana Perkeretaapian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geodesi, teknik atau rekayasa planologi, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa arsitektur, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa transportasi, perkeretaapian atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya; dan
 - i. memiliki sertifikat keahlian penguji prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan prasarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. memiliki sertifikat keahlian penguji prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;

- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
 - f. memiliki sertifikat keahlian penguji prasarana perkeretaapian
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Penguji Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penguji Prasarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda.
- (2) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penguji Prasarana Perkeretaapian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penguji Prasarana Perkeretaapian.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penguji Prasarana Perkeretaapian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan

- Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat;
- e. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis; dan
 - f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah;
 - b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli

Muda di lingkungan kantor pusat dan Instansi Daerah; dan

- c. Tim Penilai Unit Kerja bagi kepala unit pelaksana teknis untuk Angka Kredit bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis dan Instansi Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkeretaapian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penguji Prasarana Perkeretaapian, maka anggota Tim Penilai

dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Penguji Prasarana Perkeretaapian.

- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai instansi dan penilai unit kerja.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian, sebagai berikut:
 - a. Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan sarjana atau diploma empat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (2) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang perkeretaapian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Penguji Prasarana Perkeretaapian yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan 6 (enam) bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 40

- (1) Penguji Prasarana Perkeretaapian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;

- b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penguji Prasarana Perkeretaapian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penguji Prasarana Perkeretaapian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jumlah prasarana perkeretaapian;
 - b. jenis prasarana perkeretaapian;
 - c. jumlah peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
 - d. kompleksitas pengujian prasarana perkeretaapian;
dan
 - e. tingkat risiko keamanan dan keselamatan pengujian perkeretaapian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penguji Prasarana Perkeretaapian meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penguji Prasarana Perkeretaapian diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang perkeretaapian.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Penguji Prasarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penguji Prasarana Perkeretaapian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penguji Prasarana Perkeretaapian dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penguji Prasarana Perkeretaapian;

- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkeretaapian;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;

- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPAIAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPAIAN

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melaksanakan pengujian prasarana	A. Pengujian Prasarana Perkeretaapain	1. Persiapan	1. Menyusun acuan kerja pengujian prasarana perkeretaapain 2. Mengidentifikasi spesifikasi teknis prasarana perkeretaapain 3. Menganalisis spesifikasi teknis prasarana perkeretaapain 4. Mengidentifikasi gambar teknis prasarana perkeretaapain 5. Menganalisis gambar teknis prasarana perkeretaapain 6. Menyusun bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapain 7. Mengidentifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapain 8. Memastikan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapain 9. Menyusun bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapain baru 10. Mengidentifikasi bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapain baru 11. Melakukan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapain baru 12. Menyusun bahan materi terkait prasarana perkeretaapain 13. Melakukan kajian teknis bidang prasarana perkeretaapain	Dokumen acuan kerja pengujian prasarana perkeretaapain Dokumen hasil identifikasi spesifikasi teknis prasarana perkeretaapain Dokumen hasil analisis spesifikasi teknis prasarana perkeretaapain Dokumen hasil identifikasi gambar teknis prasarana perkeretaapain Dokumen hasil analisis gambar teknis prasarana perkeretaapain Dokumen bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapain Dokumen identifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapain Dokumen sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapain Dokumen bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapain baru Dokumen kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapain baru Dokumen bahan materi terkait prasarana perkeretaapain Dokumen kajian teknis bidang pengujian prasarana perkeretaapain	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013	0,112 0,112 1,241 0,168 2,068 0,168 1,654 2,361 0,223 1,654 3,410 1,448 4,721	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	1. Melaksanakan pengujian rancangan bangun fasilitas operasi kereta api 2. Mengolah hasil pengujian akumulasi pembentukan rute dan negative check 3. Mengolah hasil pengujian indikasi belataman 4. Mengolah hasil pengujian penggerak wesel 5. Mengolah hasil pengujian jarak tampak 6. Mengolah hasil pengujian sistem pentanahan persinyalan 7. Mengolah hasil pengujian data logger persinyalan 8. Mengolah hasil pengujian ruang bebas 9. Mengolah hasil pengujian korespondensi pendeteksi sarana 10. Mengolah hasil pengujian automatic train aridrection 11. Mengolah hasil pengujian automatic train operation 12. Mengolah hasil pengujian operation control center 13. Mengolah hasil pengujian platform screen door 14. Menganalisa hasil pengujian sistem persinyalan kereta api 15. Melakukan validasi hasil pengujian sistem persinyalan kereta api 16. Mengolah hasil pengujian kejelasan suara 17. Mengolah hasil pengujian perekam suara/ voice recorder 18. Mengolah hasil pengujian panggilan selektif 19. Mengolah hasil pengujian sistem pentanahan telekomunikasi 20. Mengolah hasil pengujian media transmisi telekomunikasi	Dokumen hasil pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api Dokumen hasil pengolahan pengujian akurasi pembentukan rute dan negative check Dokumen hasil pengolahan pengujian indikasi pelayanan Dokumen hasil pengolahan pengujian penggerak wesel Dokumen hasil pengolahan pengujian jarak tampak Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan persinyalan Dokumen hasil pengolahan pengujian data logger persinyalan Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas Dokumen hasil pengolahan pengujian korespondensi pendeteksi sarana Dokumen hasil pengolahan pengujian automatic train aridrection Dokumen hasil pengolahan pengujian automatic train operation Dokumen hasil pengolahan pengujian operation control center Dokumen hasil pengolahan pengujian platform screen door Laporan hasil analisis pengujian sistem persinyalan kereta api Dokumen rekomendasi hasil pengujian sistem persinyalan kereta api Dokumen hasil pengolahan pengujian kejelasan suara Dokumen hasil pengolahan pengujian perekam suara/ voice recorder Dokumen hasil pengolahan pengujian panggilan selektif Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan Dokumen hasil pengolahan pengujian media transmisi telekomunikasi	014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033	0,223 0,279 0,112 0,168 0,112 0,112 0,056 0,112 0,056 0,112 0,112 0,168 0,112 1,034 1,311 0,056 0,056 0,056 0,056 0,112	Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Muda Abli Madya Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama Abli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21				Mengolah hasil pengujian terestrial trunked radio	Dokumen hasil pengolahan pengujian terrestrial trunked radio	034	0,112	Ahli Pertama
22				Mengolah hasil pengujian closed circuit television	Dokumen hasil pengolahan pengujian closed circuit television	035	0,056	Ahli Pertama
23				Mengolah hasil pengujian radio traindispatching	Dokumen hasil pengolahan pengujian radio traindispatching	036	0,112	Ahli Pertama
24				Mengolah hasil pengujian passenger information system (display and public address)	Dokumen hasil pengolahan pengujian passenger information system (display and public address)	037	0,056	Ahli Pertama
25				Mengolah hasil pengujian master clock	Dokumen hasil pengolahan pengujian master clock	038	0,056	Ahli Pertama
26				Menganalisis hasil pengujian telekomunikasi kereta api	Laporan hasil analisis pengujian telekomunikasi kereta api	039	0,827	Ahli Muda
27				Melakukan validasi hasil pengujian telekomunikasi kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian telekomunikasi kereta api	040	1,049	Ahli Madya
28				Mengolah hasil pengujian stabilitas tesaingan	Dokumen hasil pengolahan pengujian stabilitas tesaingan	041	0,112	Ahli Pertama
29				Mengolah hasil pengujian sistem linking breaking devices	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem linking breaking devices	042	0,168	Ahli Pertama
30				Mengolah hasil pengujian sistem penambahan instalasi listrik	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem penambahan instalasi listrik	043	0,112	Ahli Pertama
31				Mengolah hasil pengujian sistem pengendalian catu daya/supervisory control and data acquisition	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pengendalian catu daya/supervisory control and data acquisition	044	0,112	Ahli Pertama
32				Mengolah hasil pengujian sistem dapat saling terhubung	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem dapat saling terhubung	045	0,112	Ahli Pertama
33				Mengolah hasil pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	Dokumen hasil pengolahan pengujian ketinggian dan deviasi kawat trolley	046	0,447	Ahli Pertama
34				Mengolah hasil pengujian third rail	Dokumen hasil pengolahan pengujian third rail	047	0,447	Ahli Pertama
35				Mengolah hasil pengujian catu daya	Dokumen hasil pengolahan pengujian catu daya	048	0,168	Ahli Pertama
36				Mengolah hasil pengujian autofeased	Dokumen hasil pengolahan pengujian autofeased	049	0,168	Ahli Pertama
37				Menganalisis hasil pengujian instalasi listrik kereta api	Laporan hasil analisis pengujian instalasi listrik kereta api	050	1,034	Ahli Muda
38				Melakukan validasi hasil pengujian instalasi listrik kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian instalasi listrik kereta api	051	1,311	Ahli Madya
39				Melakukan pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	Berita acara hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	052	0,168	Ahli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				40 Menganalisis hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	Dokumen analisis hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	053	1,241	Ahli Muda
				41 Melakukan validasi hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil validasi pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	054	1,311	Ahli Madya
				42 Melakukan pengamatan pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	Berita acara hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	055	1,034	Ahli Muda
				43 Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian fasilitas operasi kereta api	Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian fasilitas operasi kereta api	056	0,056	Ahli Pertama
				44 Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen berita acara hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	057	0,168	Ahli Pertama
			3. Pengujian Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Melakukan pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	058	0,335	Ahli Pertama
				2 Mengolah hasil pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	059	0,168	Ahli Pertama
				3 Mengolah hasil pengujian kekerasan (kuat mutu beton)	Dokumen hasil pengolahan pengujian kekerasan (kuat mutu beton)	060	0,168	Ahli Pertama
				4 Mengolah hasil pengujian rembesan (leakage)	Dokumen hasil pengolahan pengujian rembesan (leakage)	061	0,168	Ahli Pertama
				5 Mengolah hasil pengujian retak (crack)	Dokumen hasil pengolahan pengujian retak (crack)	062	0,168	Ahli Pertama
				6 Mengolah hasil pengujian ruang bebas	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas	063	0,168	Ahli Pertama
				7 Mengolah hasil pengujian beban gandar	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar	064	0,168	Ahli Pertama
				8 Menganalisis hasil pengujian terowongan kereta api	Laporan hasil analisis pengujian terowongan kereta api	065	1,034	Ahli Muda
				9 Melakukan validasi hasil pengujian terowongan kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian terowongan kereta api	066	1,311	Ahli Madya
				10 Mengolah hasil pengujian jarak bantalan pada wesei	Dokumen hasil pengolahan pengujian jarak bantalan pada wesei	067	0,168	Ahli Pertama
				11 Mengolah hasil pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesei	Dokumen hasil pengolahan pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesei	068	0,168	Ahli Pertama
				12 Mengolah hasil pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesei	Dokumen hasil pengolahan pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesei	069	0,168	Ahli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUBUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13 Mengolah hasil pengujian profil bebas pada wessel	Dokumen hasil pengolahan pengujian profil balais pada wessel	070	0,168	Abli Pertama
				14 Mengolah hasil pengujian lidah wessel	Dokumen hasil pengolahan pengujian lidah wessel	071	0,168	Abli Pertama
				15 Menganalisis hasil pengujian wessel kereta api	Laporan hasil analisis pengujian wessel kereta api	072	1,034	Abli Muda
				16 Melakukan validasi hasil pengujian wessel kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian wessel kereta api	073	1,311	Abli Madya
				17 Mengolah hasil pengujian jalan rel pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian jalan rel pada jembatan	074	0,168	Abli Pertama
				18 Mengolah hasil pengujian ruang bebas pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas pada jembatan	075	0,168	Abli Pertama
				19 Mengolah hasil pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujiann elemen struktur beton pada jembatan	076	0,168	Abli Pertama
				20 Mengolah hasil pengujian ketebalan cat pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian ketebalan cat pada jembatan	077	0,168	Abli Pertama
				21 Mengolah hasil pengujian beban gandar pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar pada jembatan	078	0,168	Abli Pertama
				22 Mengolah hasil pengujian lendutan dan sbramber	Dokumen hasil pengolahan pengujian lendutan dan sbramber	079	0,168	Abli Pertama
				23 Menganalisis hasil pengujian jembatan kereta api	Laporan hasil analisis pengujian jembatan kereta api	080	1,241	Abli Muda
				24 Melakukan validasi hasil pengujian jembatan kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian jembatan kereta api	081	1,311	Abli Madya
				25 Mengolah hasil pengujian ruang bebas jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas jalur kereta api	082	0,391	Abli Pertama
				26 Mengolah hasil pengujian geometri jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian geometri jalur kereta api	083	0,391	Abli Pertama
				27 Mengolah hasil pengujian drainase jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian drainase jalur kereta api	084	0,391	Abli Pertama
				28 Mengolah hasil pengujian beban gandar jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar jalur kereta api	085	0,391	Abli Pertama
				29 Menganalisis hasil pengujian jalur kereta api	Laporan hasil analisis pengujian jalur kereta api	086	1,448	Abli Muda
				30 Melakukan validasi hasil pengujian jalur kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian jalur kereta api	087	1,836	Abli Madya
				31 Mengolah hasil pengujian ruang bebas	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas	088	0,168	Abli Pertama
				32 Mengolah hasil pengujian ruang bangun	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bangun	089	0,168	Abli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				33 Mengolah hasil pengujian kapasitas peron	Dokumen hasil pengolahan pengujian kapasitas peron	090	0,168	Ahli Pertama
				34 Mengolah hasil pengujian kecepatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian kecepatan	091	0,168	Ahli Pertama
				35 Mengolah hasil pengujian beban gandar	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar	092	0,168	Ahli Pertama
				36 Mengolah hasil pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	Dokumen hasil pengolahan pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	093	0,168	Ahli Pertama
				37 Mengolah hasil pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Dokumen hasil pengolahan pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	094	0,168	Ahli Pertama
				38 Menganalisis hasil pengujian bangunan gedung kereta api	Laporan hasil analisis pengujian bangunan gedung kereta api	095	1,034	Ahli Muda
				39 Melakukan validasi hasil pengujian bangunan gedung kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian bangunan gedung kereta api	096	1,311	Ahli Madya
				40 Melakukan pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	Berita acara hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	097	0,223	Ahli Pertama
				41 Melakukan analisis pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	Dokumen analisis hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	098	1,448	Ahli Muda
				42 Melakukan validasi hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	099	1,836	Ahli Madya
				43 Melakukan pengamatan pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	Berita acara hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	100	1,034	Ahli Muda
				44 Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian jalur dan stasiun kereta api	Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian jalur dan stasiun kereta api	101	0,056	Ahli Pertama
				45 Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian jalur dan stasiun kereta api	Dokumen berita acara hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	102	0,223	Ahli Pertama
			4. Pemantauan dan Evaluasi	1 Mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	103	0,335	Ahli Pertama
				2 Memvalidasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen validasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	104	1,654	Ahli Muda
				3 Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	105	1,574	Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN /TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api.	Dokumen identifikasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api	106	0,279	Ahli Pertama
				5 Memvalidasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api.	Dokumen validasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api	107	1,861	Ahli Muda
				6 Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api.	Dokumen evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api	108	2,098	Ahli Madya
				7 Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian.	Laporan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian.	109	2,623	Ahli Madya
				8 Mengembangkan metode pengujian prasarana perkeretaapian.	Laporan pengembangan metode pengujian prasarana perkeretaapian.	110	3,147	Ahli Madya
				9 Mengevaluasi dokumen teknis prasarana perkeretaapian.	Laporan hasil evaluasi dokumen teknis prasarana perkeretaapian.	111	3,672	Ahli Madya

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,**

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		3	4	5	6	7
1	Pengembangan Profesi	<p>A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian</p> <p>B. Pembuatan Karya Tulis /Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian</p>	<p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei/ evaluasi di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek</p> <p>b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi</p> <p>c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei/evaluasi di bidang perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p>	<p>Ijazah/Gelar</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku/Naskah</p> <p>Buku</p>	<p>25% AK kenaikan pangkat</p> <p>20,00</p> <p>12,50</p> <p>6,00</p> <p>8,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p> <p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> <p>6. Membuat artikel di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan</p>	<p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Artikel</p>	<p>4,00</p> <p>8,00</p> <p>4,00</p> <p>7,00</p> <p>3,50</p> <p>2,50</p> <p>2,00</p> <p>7,00</p> <p>3,50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang perkeretaapian	<p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>7,00</p> <p>3,50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perkeretaapian yang tidak di publikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua jenjang
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang perkeretaapian	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian	Buku	3,00	Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang penyelenggaraan perkeretaapian dan memperoleh sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	2	3	4	5	6	7
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang penyelenggaraan perkeretaapian dan memperoleh sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
		F	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian	Laporan	0,50	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Penguji Prasarana Perkeretaapian	A.	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang perkeretaapian	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	C.	Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/ tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Plagam Plagam Plagam	3,00 2,00 1,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
	D.	Perolehan Gelar/ ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat/Plagam Sertifikat/Plagam Sertifikat/Plagam	35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
	E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian	a. Sarjana atau Diploma empat b. Magister c. Doktor Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penguji Prasarana Perkeretaapian	Ijazah Ijazah Ijazah Laporan	5,00 10,00 15,00 0,04	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

titd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
	JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN		AHLI MADYA					
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	III/d	IV/a	IV/b			
Melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian	III/a	III/b	III/c	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN					
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	AHLI MADYA IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANAKTAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN			
	AHLI MUDA			
	III/c	III/d	IV/a	IV/b
Melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian	100	100	150	150
			IV/c	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	18	28	38	47	
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	18	28	38	47	
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	35	55	75	95	
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	36	56	76	96	
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	54	84	114	144	
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	53	83	113	143	
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	54	84	114	144	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN